

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR 445/45 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/ 26.B TAHUN
2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAN
KEGAWATDARURATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA
PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya bencana, baik internal maupun eksternal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat pembentukan tim penanggulangan bencana dan evakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-lota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 448/Menkes/SK/VI/1993 tentang Pembentukan Tim Kesehatan Penanggulangan Korban Bencana di Rumah Sakit.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/SK/ 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penanggulangan Medik Korban Bencana;
9. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 nomor 27);
10. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/071 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA
DAN KEGAWATDARURATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BENDAN KOTA PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Bencana dan
Kegawatdaruratan di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota
Pekalongan dengan bagan organisasi Tim Penanggulangan
Bencana dan Kegawatdaruratan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Tim Penanggulangan Bencana dan
Kegawatdaruratan di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota
Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Uraian tugas Tim Penanggulangan Bencana dan
Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan
bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 01 Juli 2022

DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN,

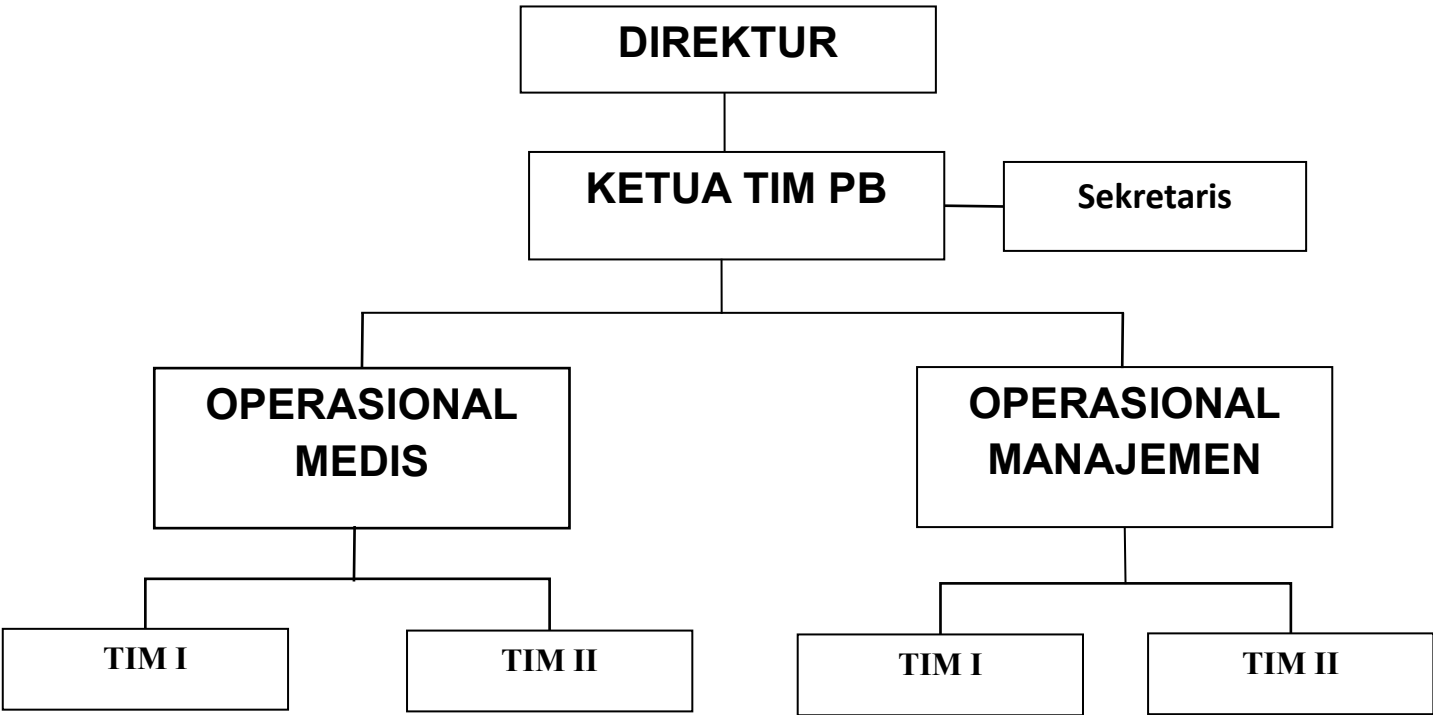


Lampiran I : Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Nomor 445/26.B Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana dan Kegawatdaruratan di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan

Nomor : 445/45

Tanggal : 01 Juli 2022

STRUKTUR ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN
KEGAWATDARURATAN
RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN



Lampiran I : Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Nomor
445/26.B Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim
Penanggulangan Bencana dan Kegawatdaruratan di
Rumah Sakit Umum Daerah Bendan
Nomor : 445/45
Tanggal : 01 Juli 2022

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN

Ketua : dr. Adhika Manggala D.

Sekretaris : Awaludin PYU, Amk

OPERASIONAL MEDIS

➤ TIM I

Ketua : dr. Afif Ariyanwar

Anggota : 1. Fiki Budiman, A.MK

2. Akhmad Sugiopranoto, Amk

3. Any Karmila, Amk

4. Aziz wibowo, Amk

5. Dedi Samsun Hidayat, A.MK

6. M. Furkon, A.MK

7. Ari Purdianto, A.MK

8. Yogo Leksono, AMK

➤ TIM II

Ketua : dr. Aprillio Bagas Sriwisnu

Anggota : 1. Chrisna Sirsoembago, Amk

2. M. Yahya, A.MK

3. Imam Nugroho, Amk

4. Fachrudin Rizki K, A.MK

5. Edi Susanto, AMK

6. Ana Fatimah, Amd.Keb

7. Nur Eka Andriani, A.Md.Keb

8. Shofatul Karimah, AMK

OPERASIONAL MANAJEMEN

➤ TIM I

Ketua : dr. Rikza Dini

Anggota : 1. Fadhilah, AMd
2. Ismiyati, AMd
3. M. Syukron, S.ST
4. Kuslani, AMd
5. Wildan Abduh K, AMd
6. Bagas Saputra
7. Waryanto
8. Rokhaeni Eva, A.MK

➤ TIM II

Ketua : dr .Rini Handayani

Anggota : 1. Rahmat, AMd
2. Tri Nurohim, Amd
3. Okky Suhendra P, A.Md
4. Listiyanti, AMd
5. Dewi Aisyiyah
6. Martharina Friska, Amd
7. Imam Santoso, SE
8. Arifudin, S.Kep. Ns
9. Sigit Pramono, S.Kep. Ns

Lampiran I : Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Nomor 445/26.B Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana dan Kegawatdaruratan di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan
Nomor : 445/45
Tanggal : 01 Juli 2022

URAIAN TUGAS

Uraian tugas yang dimaksud disini adalah tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap personel dalam sistem penanganan bencana di rumah sakit sesuai dengan struktur yang telah disusun.

1. Penanggung Jawab Umum

Dipegang oleh Direktur dengan peran sebagai penerima laporan dari komandan bencana. Uraian tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan keputusan mutlak untuk mengaktifkan sistem penanggulangan bencana dan menghentikan sistem penanggulangan bencana.
- b. Berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait.
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan bencana rumah sakit.

2. Ketua tim penanggulangan bencana

Di pegang oleh seorang dokter yang telah ditetapkan untuk memegang jabatan tersebut yang berperan untuk melaporkan kejadian ke Direktur (Penanggung Jawab Umum). Uraian tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan *medical support* dan *manajemen support*.
- b. Merencanakan dan mengendalikan pelayanan *medical support*.
- c. Memberikan laporan kepada Direktur terkait proses tersebut diatas.
- d. Menindaklanjuti upaya permintaan bantuan oleh Direktur.
- e. Memastikan proses penanganan korban dan sumber pendukungnya terlaksana dan tersedia sesuai kebutuhan.
- f. Melakukan koordinasi kerja kepada instansi lain dan rumah sakit jejaring.

3. Ketua pelaksana pembinaan

Di pegang oleh Kepala Bidang Keuangan, berperan untuk memastikan ketersediaan sumber pendukung untuk pelaksanaan penanganan korban. Uraian tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Bekerja sama dengan bagian Diklat untuk melakukan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
- b. Mengkoordinir penyediaan logistik, SDM, keuangan dan penunjang

medis.

- c. Menindaklanjuti koordinasi kerja ke instansi luar yang dilakukan oleh komandan bencana sehubungan dengan penyediaan sumber pendukung penanganan medis.
- d. Melaporkan pelaksanaan proses penyiapan, kesiapan sumber pendukung, dan sumber bantuan yang diterima kepada komandan bencana.

4. Koordinator pelayanan di luar rumah sakit

Dipegang oleh kepala IGD. Bertanggung jawab kepada ketua tim PB. Bertanggung jawab untuk mengkoordinir tim penanggulangan bencana luar rumah sakit, dan bertugas bersama tim untuk :

- a. Triase korban bencana
- b. Penanganan emergency korban bencana
- c. Mengkoordinir pelayanan ambulance

5. Seksi Medikasi Evakuasi

Dipegang oleh dokter jaga IGD. Bertanggung jawab kepada ketua tim PB. Bertanggung jawab untuk melakukan penanganan di dalam rumah sakit dan bertugas :

- a. Melakukan triase rumah sakit
- b. Menentukan prioritas penanganan dan melakukan evakuasi korban menurut jenis kegawatan di IGD
- c. Mengendalikan penanganan korban hidup dan korban mati.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim medis.
- e. Melaporkan proses penanganan korban hidup dan korban mati kepada komandan bencana.
- f. Mengkoordinir proses evakuasi korban keluar rumah sakit.
- g. Memberikan briefing kepada tim intra hospital.
- h. Menentukan jumlah tempat tidur dan ruangan yang diperlukan pasca *life-saving*
- i. Menyampaikan laporan proses pelaksanaan penanganan korban dan evakuasi korban kepada komandan bencana.

6. Seksi Pelayanan Medis

Dipegang oleh Kabid Pelayanan Medis dan bertanggung jawab kepada koordinator pelayanan di dalam rumah sakit dan bertugas :

- a. Mengkoordinir staf medis terkait yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan di dalam rumah sakit.
- b. Mengkoordinir instalasi terkait di rumah sakit
- c. Memastikan ketersediaan tempat tidur dan ruangan yang diperlukan pasca *life saving*.

- d. Melaporkan hasil kepada koordinator pelayanan di dalam rumah sakit.

7. Ketua tim Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)

Dipegang oleh Kepala IPSRS, bertanggung jawab kepada koordinator pelayanan di dalam rumah sakit, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan mengadakan seluruh kebutuhan dalam penanganan bencana
- b. Mengkoordinir penyediaan dan pengelolaan kebutuhan
- c. Menindaklanjuti bantuan dari instalasi terkait
- d. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan
- e. Memastikan penyediaan sarana transportasi, kebersihan lingkungan dan keadaan rumah sakit.

8. Seksi Pelayanan Keperawatan

Dipegang oleh perawat jaga, penyedia sarana umum, *security*, transport dan parkir. Dengan uraian tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Perawat jaga

- a. Bersama dengan dokter menyiapkan tempat pelayanan IGD
- b. Memberikan pertolongan gawat darurat pada pasien
- c. Membantu dalam evakuasi korban
- d. Membantu Triase
- e. Melakukan pengidentifikasian korban bila terjadi perubahan kesehatan
- f. Mengendalikan komunikasi melalui telepon
- g. Berkoordinasi dengan pihak terkait Laboratorium, Radiologi, kamar operasi, ruangan rawat inap, bagian teknik, Instalasi Farmasi, petugas *stand by* ambulance, Gizi, dan Laundry.

- Keamanan

- a. Mengevakuasi penghuni ke tempat berkumpul yang telah ditentukan
- b. Memberi petunjuk, mengarahkan, dan mencarikan jalan keluar kepada penghuni
- c. Selalu mengingatkan penghuni agar tidak menggunakan lift, sekaligus mengarahkan agar menuju tangga darurat, selalu mengingatkan pada wanita yang memakai sepatu berhak tinggi di lepas.
- d. Mengatur lalu lintas / ambulance keluar masuk yang membawa korban.

9. Seksi Perlengkapan / Transportasi

- a. Berkoordinasi dengan pihak pengelola parkir dan keamanan di

sekitar tempat parkir

- b. Berkoordinasi dengan pihak yang melakukan intern transportasi
- c. Mengatur lalu-lintas kendaraan / ambulance keluar masuk yang membawa korban

10. Seksi Penunjang Medis

Dipegang oleh beberapa unit penunjang antara lain adalah Radiologi, Laboratorium, kamar operasi, ICU, CSSD, ruang jenazah, keperawatan, petugas administrasi, IT (*information technology*), IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit), dan Instalasi Sanitasi. Dengan uraian tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Radiologi
 - a. Memberikan pelayanan radiologi bagi pasien yang membutuhkan
 - b. Melakukan foto cito dari IGD ke Radiologi
 - c. Menyiapkan kebutuhan film yang diperlukan dalam jumlah besar dan kondisi darurat
 - d. Menyiapkan tenaga radiographer untuk melakukan foto cito
- Laboratorium dan bank darah
 - a. Memberikan pelayanan laboratorium bagi pasien yang membutuhkan.
 - b. Menyiapkan reagen dan tabung untuk pemeriksaan darah ataupun urine cito dari IGD
 - c. Menyiapkan tenaga laboratorium untuk pemeriksaan cito dari IGD
 - d. Memastikan ketersediaan darah
- Kamar Operasi
 - a. Membantu menyiapkan :
 - Kebutuhan obat-obat anestesi dan alat habis pakai.
 - Kebutuhan alat instrument
 - Kebutuhan linen, kasa steril
 - Menyiapkan dokter konsultasi bedah dan dokter anestesi yang dibutuhkan
 - Menyiapkan tenaga paramedis tambahan (paramedis kamar bedah)
 - b. Berkoordinasi dengan :
 - CSSD untuk kebutuhan instrument dan kasa steril
 - Instalasi Farmasi untuk kebutuhan bahan alat habis pakai.
 - Bagian Sarana Umum untuk kemungkinan menjemput tenaga tambahan

- ICU
 - a. Menyiapkan alat dan obat-obatan untuk pelayanan pasien yang memerlukan perawatan intensif.
 - b. Menyiapkan tenaga medis dan para medis tambahan untuk pelayanan pasien yang memerlukan perawatan intensif.
 - c. Ruang perawatan intensif sementara difokuskan untuk pasien – pasien dari IGD.
- CSSD
 - a. Menyiapkan tenaga untuk pengantaran alat yang sudah di steril
 - b. Menyiapkan alat yang telah steril dan siap pakai
- Ruang Pemulasaran Jenazah
 - a. Menyiapkan tenaga untuk pengambilan jenazah
 - b. Menyiapkan ruangan untuk jenazah
 - c. Bekerja sama dengan pihak POLRI jika di perlukan otopsi jenazah
 - d. Bekerja sama dengan pihak keluarga untuk pengiriman jenazah ke rumah duka atau pihak keluarga.
- Ruang IRNA
 - a. Menyiapkan tenaga yang akan diperbantukan ke IGD
 - b. Berkoordinasi dengan semua kepala bagian rawat inap dan ketenagaan pelayanan kesehatan yang membutuhkan.
- Administrasi
 - a. Melakukan pendataan identitas terhadap korban melalui keluarga korban / pengantar korban secara administrasi / tertulis
 - b. Bekerja sama dengan perawat atau dokter untuk identitas korban
 - c. Melengkapi untuk data rekam medis.
 - d. Memasukkan semua data korban kedalam komputer
- IT (*Information Technology*)
 - a. Memastikan peralatan telepon, komputer, dan lainnya yang berhubungan dengan IT dievakuasi
 - b. Melakukan pemeriksaan apakah terjadi kerusakan atau tidak
 - c. Melakukan perbaikan bila terjadi kerusakan
 - d. Merelokasi peralatan ke unit masing – masing sehingga berfungsi dengan baik

- IPSRS

- a. Mematikan listrik (kubikle)
- b. Mematikan breaker listrik

DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN,

